

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pada aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, dan *discretionary accruals* sebelum dan sesudah terjadinya perubahan tarif pajak badan. Kebijakan yang diambil untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan memastikan penerimaan negara yang konsisten adalah penurunan tarif PPh Badan. Penurunan tarif PPh badan dapat berpengaruh pada seluruh aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat pada aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan dan *discretionary accruals* sebelum dan sesudah terjadinya perubahan tarif pajak badan.

Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan dengan Indeks LQ45 yang tercantum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan sebelum perubahan tarif PPh Badan yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 serta setelah perubahan tarif PPh Badan yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Total sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 18 perusahaan yang ditentukan melalui *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2019-2020 yang bersumber dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.com). Metode yang digunakan berupa uji beda non parametrik, yaitu uji *Wilcoxon Signed-rank* dengan alat statistic SPSS Ver. 25

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pada variabel aset pajak tangguhan pada periode sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak PPh Badan. Sedangkan variabel liabilitas pajak tangguhan dan *discretionary accruals* tidak mengalami perbedaan pada periode sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak PPh Badan.

Kata kunci: perubahan tarif pajak, aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, *discretionary accruals*